

PENERAPAN PP NOMOR 21 TAHUN 2020 UNTUK MENCEGAH INFEKSI COVID -19 DI BANJAR GELOGOR CARIK

I Wayan Gde Wiryawan¹, I Gde Putu Agus Pramerta², Dewi Cahyani³

^{1,2,3} Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: putuagus1708@unmas.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka menangani percepatan pandemi Covid yang seng mewabah saat ini, pemerintah melalui kementerian kesehatan (Kemenkes) menerbitkan suatu kebijakan terkait pengaturan aktivitas dan kegiatan masyarakat dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang terkait dengan aspek keamanan dan pertahanan. Efektivitas pemberlakuan PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan terwujud apabila setiap individu melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya, dengan demikian pemberlakuan PSBB mampu menekan jumlah kasus harian Covid-19 dimasyarakat. Dengan tanpa mengabaikan pentingnya PSSB dalam penanganan wabah Covid-19. Tulisan ini menggambarkan bagaimana peran penting masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan Penyebaran Covid-19 di Banjar Gelogor Carik.

Kata Kunci : Covid-19, PSBB, Banjar Gelogor Carik

ANALISIS SITUASI

Infeksi Virus Corona disebut Covid-19 dan pertama kali ditemukan dikota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah tak henti-hentinya melontarkan menghimbau-himbauan kepada masyarakat agar tetap mengikuti anjuran, guna menerangi Covid-19, agar penyebaran tidak meluas hingga ke wilayah lainnya di Indonesia.

Semua negara kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita, Indonesia kini kondisinya semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menetapkan virus ini sebagai bencana non alam Covid-19. Semua aspek kehidupan terkendala karena virus ini. Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus naik, melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19.

Untuk menekan angka positif Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diatur oleh PP No.21 Tahun 2020. PSBB ini dapat menekan angka kerumunan massa yang dapat menjadi indikator penyebaran virus Covid 19. Penyebaran virus corona harus ditanggulangi secara cepat, karena diperkirakan 70% masyarakat Indonesia dapat tertular, dan 1,5 juta lebih penduduk Indonesia akan meninggal apabila tidak ada respon serta penanganan dari pemerintah.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Demikian pemberlakuan PSBB mampu mengubah produktivitas individu melalui perubahan institusional dan transformasi struktural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pemberlakuan PSBB. Dengan tanpa mengabaikan pentingnya PSBB dalam penanganan wabah Covid-19. Penelitian ini

menggambarkan bagaimana produktivitas keluarga terus berjalan di tengah-tengah pandemi yang sedang mewabah. Sudah banyak provinsi yang ikut melaksanakan PSBB tak terkecuali Bali. Terkait dengan kebijakan yang telah dibuat oleh gubernur yaitu Instruksi Gubernur Bali nomor 8551 tahun 2020 tentang penguatan dan Pencegahan Covid-19, Provinsi Bali mengikuti pembatasan sosial ini termasuk kota Denpasar.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kota Denpasar mengambil langkah percepatan/akselerasi untuk mencapai target menurunkan status desa/kelurahan yang terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) menjadi status warna merah muda pada peta dan target akhir seluruh wilayah desa/kelurahan menjadi status bersih dari Covid-19 di akhir tahun 2020. Pemerintah banjar gelogor carik bersama pihak terkait dan desa adat mengeluarkan kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat masyarakat gelogor carik menerapkan disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah (work from home), belajar dari rumah (study from home) dan beribadah di rumah serta membatasi aktivitas dan mobilitas di luar rumah, serta secara ketat mengawasi penduduk yang masuk ke Kota Denpasar.

Pemberian hukuman melalui sanksi administratif serta sanksi adat dengan bantuan aparat petugas dan aparat desa adat dilakukan agar masyarakat mau patuh dan disiplin untuk tetap diam di rumah agar sebaran virus ini perlahan berkurang. Untuk itu dibuatlah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan

Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease Covid-19) yang merupakan langkah terbaik yang dilakukan karena fokus utama selain memberikan sosialisasi juga menanamkan kedisiplinan bagi masyarakat banjar gelogor carik . Langkah percepatan yang dilakukan adalah menekan angka kasus Covid-19 dengan diadakannya PKM atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PKM ini dilakukan dengan dibuatkannya pos-pos pemantauan kegiatan masyarakat yang masuk ke Denpasar ataupun kegiatan masyarakat yang ada di Denpasar. Dengan adanya PKM, akan ada filterisasi terhadap masyarakat luar yang ingin masuk ke Denpasar khususnya Denpasar Selatan, baik melalui pengecekan surat-surat ataupun menanyakan keperluan dan tujuannya. Adapun penelitian ini ingin membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam penanggulangan wabah Covid-19 Dikota Denpasar.

Banjar Gelogor Carik adalah Banjar yang berada Di Jalan Raya Gelogor yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Indonesia. Banjar Gelogor Carik merupakan suatu daerah yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mengembalakan ternak seperti kerbau, sapi dan lain-lain. Tempat itu terpencil dari daerah tempat tinggal penduduk, semakin lama pengembala yang datang semakin banyak, sehingga pondok-pondok yang di dirikan semakin besar pula. Kemudian banyak pengembala yang memilih untuk bertempat tinggal disana karena letaknya yang terpencil dari daerah lain,

maka daerah itu disebut Gelogor Carik (Daerah Terpencil). Selanjutnya pengembala tersebut membentuk banjar yang dikenal dengan Desa Gelogor Carik (di wilayah Desa Pemogan).

Di masa pandemi ini, tercatat 0 kasus Covid di Banjar Gelogor Carik karena cepat tanggap dari pihak desa dan banjar setempat. Pihak desa sudah membangun posko satgas Crazovid dimasing-masing banjar bersama dengan relawan dan satgas. Karena itulah, kami Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar ingin membantu mempertahankan situasi ini agar kedepannya tidak lagi terjadi kasus positif yang terjadi.

Masih saja anak muda yang tidak memahami bahaya covid dan tidak menerapkan protocol kesehatan saat melakukan aktivitas di luar rumah, seperti tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, tidak menjaga jarak saat berkumpul. Jika permasalahan ini terus dibiarkan pastinya akan mengakibatkan terjadinya kasus positif covid.

Melihat kondisi tersebut, Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Universitas Mahasarwati Denpasar di desa tempat tinggal masing-masing haidr untuk membantu dalam pencegahan, penyebaran covid-19 dan memberika penyuluhan agar masyarakat banjar gelogor carik lebih memahami pentingnya menerapkan protocol kesehatan, pentingnya menerapkan sosial distancing dalam penanggulangan pandemic covid-19 ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Permasalahan ini dijadikan prioritas bagi masyarakat, perangkat desa/dusun untuk segera diatasi dengan target untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat terdampak mengenai segala hal yang berkaitan dengan covid-19 sehingga mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menyikapi pandemi ini, bisa mengatasi secara mandiri baik ditinjau dari berbagai sendi kehidupan.
2. Masih ada beberapa masyarakat Banjar Gelogor Carik yang belum sepenuhnya mengerti tentang bahaya dan pencegahan virus Covid-19 serta cara menerapkan Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Dalam meningkatkan kesadaran dari masyarakat Banjar Gelogor Carik akan pentingnya protocol kesehatan terkait virus corona 2019 karena masih adanya perkumpulan dari remaja dan anak-anak tanpa menerapkan protocol kesehatan sehingga penulis memutuskan untuk memberikan sosialisasi mengenai implementasi kebijakan PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melibatkan pihak terkait dan melaksanakan pembagian masker, dan pengisian kuisioner, yang berada di Banjar Gelogor Carik agar masyarakat banjar meliputi remaja dan anak-anak dapat mengetahui protokol kesehatan yang dapat dilakukan dimasa pandemi.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dilakukan oleh Dewi Cahyani sebagai pelaksana kegiatan yang dilaksanakan di Banjar Gelogor Carik, untuk menjawab permasalahan maka dilakukan observasi, wawancara secara langsung dengan pimpinan organisasi, mengajukan beberapa pernyataan tertulis (kuisioner) terkait permasalahan yang dihadapi dan memberikan kontribusi berupa sosialisasi, pembagian masker. Identifikasi masalah menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Metode Praktek : Pada metode ini penulis turun langsung kelapangan untuk membantu masyarakat agar lebih mengetahui tentang bahaya covid-19 dan Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- menggunakan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (objek penelitian) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dilaksanakan di Banjar Gelogor Carik dengan menysasar masyarakat Banjar Gelogor

Carik, karena masih banyak adanya remaja dan anak-anak yang berkumpul-kumpul tanpa menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan pemerintah dengan maksimal dan masih ada yang belum mengerti akan pentingnya sosial distancing atau PSBB di masa pandemi covid-19. Maka Tim melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Banjar Gelogor Carik dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi dengan mengangkat tema Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Para masyarakat Banjar Gelogor Carik merespon positif, dan antusias mengingat penyuluhan maupun program kerja yang telah diberikan sangat penting untuk mengurangi penyebaran covid-19 khususnya bagi remaja dan anak-anak di lingkungan Banjar gelogor carik tempat dilaksanakannya pengabdian masyarakat.

Dalam kegiatan ini Tim membantu memberikan penyuluhan dengan narasumber dari masyarakat gelogor carik dengan media seperti tampilan power point tentang Implementasi Kebijakan tentang PSBB Di Masa Pandemic Covid-19. Selain itu, Tim juga membagikan kuisisioner di germas di titik perkumpulan dan tempat umum dan membagikan masker kepadamasyarakat banjar gelogor dan menyemprotkan cairan disinfektan disekitaran bale banjar gelogor carik.

Dalam kegiatan ini Tim membantu memberikan penyuluhan dengan narasumber dari masyarakat banjar gelogor dengan media seperti tampilan power point tentang sosialisasi kebijakan tentang PSBB di masa pandemic covid-19. selain itu, Tim juga

membagikan kuisisioner dengan germas di titik perkumpulan dan tempat umum dan membagikan masker remaja dan anak-anak dan menyemprotkan cairan disinfektan disekitaran bale banjar gelogor carik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka melakukan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang sedang mewabah. Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah diliburkan dan perkantoran, pembatasan kegiatan di tempat keramaian atau fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan. Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian pemberlakuan PSBB mampu mengubah produktivitas individu melalui perubahan institusional dan transformasi struktural yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pemberlakuan PSBB.

Melalui berbagai rangkaian pengawasan yang dilakukan mulai dari hal yang kecil hingga pengawasan kegiatan dalam jumlah besar. Kebijakan PKM memerlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk mentaati, disiplin guna mensukseskan program pemerintah.

Semoga beberapa program kerja yang telah dipaparkan diatas dapat di tindak lanjuti dan menjadi masukan bagi kampus sebagai

lembaga pendidikan yang turut serta menentukan perkembangan dan perubahan masyarakat. Terutama bagi pemerintah daerah agar dijadikan acuan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dan menggali kembali potensi yang masih banyak belum terolah secara baik yang umum yang tersebar didesa untuk dijadikan set dan masukan pendapatan daerah yang akhirnya akan dikembalikan untuk masyarakat dalam bentuk pembangunan yang merata antara desa tanpa merubah sosial dan daerah yang sudah tertata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhruddin, M. (2020). Denpasar Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Retrieved June 10, 2020, from <https://republika.co.id/berita/qaa44v327/denpasar-terapkan-pembatasan-kegiatan-masyarakat>
- Profil Banjar yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Indonesia.
- LPPM Unmas Denpasar. (2020). *Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.